



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wandoyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 411.3/543/2017**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM AL-A'RAAF**  
**KECAMATAN BAKI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

- Membaca : Surat dari Pengelola KB Islam Al-A'Raaf, Ds.Gentan, Kecamatan Baki, Nomor: 20/kbia/I/ 2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. Surat dari Pengelola KB Islam Al-A'Raaf, Ds.Gentan, Kecamatan Baki yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. KB Islam Al-A'Raaf, Ds.Gentan, Kecamatan Baki tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 26 Maret 2010;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan Kelompok Bermain dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :  
Nama : Kelompok Bermain Islam Al-A'Raaf  
Alamat : Jl. Mangesti No.G.9 , Ds.Gentan  
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.  
Telp. ( 0271 ) 7650604
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo  
Pada tanggal : 16 Pebruari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan Yth :

- 1.Bupati Sukoharjo
- 2.Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Baki
- 3.Kepala Desa Gentan
- 4.Ketua Yayasan Islam Al-A'Raaf
- 5.Arsip.